

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Kepidanaan Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH :

**HERMAN NADEAK
NPM: 15.840.0023**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)


Nama : HERMAN NADEAK

Npm : 15.840.0023


Bidang : Ilmu Hukum Kepadanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I


Ridho Mubarak, SH, MH

PEMBIMBING II


Windy Sri Wahyuni, SH, MH


Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 5 April 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dala skripsi ini.

Medan, Mei 2019



Herman Nadeak
Npm. 15.840.0023

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

OLEH:

HERMAN NADEAK

NPM: 15.840.0023

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplorasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang pada umumnya melibatkan wanita dan anak sebagai korban. Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia dan menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Dalam kemajuan teknologi dan informasi, media sosial juga sebagai faktor resiko terjadinya kasus perdagangan orang yang kebanyakan dari calon korbanya adalah anak-anak dan remaja pemilik akun media sosial yang mereka operasikan sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah yaitu bagaimana faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial, bagaimana sistem pembuktian perdagangan orang melalui media sosial, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deskriptif analisis dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang di bahas, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Studi lapangan yaitu penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi.

Faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial terdiri dari faktor internal (yang bersumber dari dalam diri individu) dan faktor eksternal (yang bersumber dari luar individu). Sistem pembuktian perdagangan orang melalui media sosial yaitu tetap mengacu kepada UU No.21 Tahun 2007 dan dapat dijerat dengan UU ITE. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam putusan Nomor.388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah menyatakan terdakwa NURAINI bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) serta membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Kata kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Media Sosial.

ABSTRACT

LEGAL ASSESSMENT OF CRIMINAL ACTION ON TRADE OF PEOPLE THROUGH SOCIAL MEDIA

(Study of Decision Number 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

BY :

HERMAN NADEAK

NPM: 15.840.0023

The Crime of Trafficking in Persons is the activity of recruiting, transporting, sheltering, sending, transferring, or receiving someone with the threat of violence for the purpose of exploitation or causing someone to be exploited. Trafficking Crimes People generally involve women and children as victims. The Crime of Trafficking in persons is increasing every year, so it becomes an important issue that requires serious attention in law enforcement in Indonesia and is one of the five biggest crimes in the world that must be addressed because the consequence are not only economic, but also political, cultural and humanity. In the advancement of technology and information, social media is also a risk factor for cases of trafficking in persons, most of whom are potential children and teenagers who own social media accounts.

Based on these problems, a number of problem formulations can be formulated, namely how the factors that lead to the crime of trafficking through social media, how the system of proving trafficking in persons through social media, and how the judges base judgements against criminal perpetrators of trafficking through social media in decision Number 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

The research method used in this study is a type of normative juridical research that is a descriptive analysis by analyzing the laws and regulations that regulate the issues discussed, legal theory, and can be the opinion of scholars. Field studies, the authors directly conduct studies at the Medan District Court by making decisions related to the thesis title.

The factors that cause the crime of trafficking in persons through social media consist of internal factors (originating from within the individual) and external factors (which originate from outside the individual). The system of proof of trafficking through social media which is still referring to Law No.21 of 2007 and can be charged with the ITE Law. The basic consideration of judges in imposing criminal acts against perpetrators of criminal acts of trafficking through social media in Decision Number 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn is to declare the defendant NURAINI guilty and sentenced to 3 (three) years of criminal sanctions and a fine of Rp.150.000.000 (one hundred and fifty million rupiahs) and pay court fees of Rp.5,000 (five thousand rupiah).

Keywords: *Crime, Trafficking in Persons, Social Media.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan dengan harkat dan martabat yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain. Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap dari masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat.¹

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah.² Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi

¹ Arief Gosita. “Masalah Korban Kejahatan”. Buana Ilmu. Jakarta, 2004, hlm, 63.

² *Ibid*, hlm, 21.

karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.³

Media sosial sebagai faktor resiko terjadinya kasus perdagangan orang (*Human Trafficking*) tampaknya saat ini kita harus dapat menerima kenyataan bahwa perdagangan orang sudah tidak lagi terfokus di jalan atau tempat-tempat umum. Sasaran mereka adalah dunia *online* yang banyak diakses oleh calon korban potensial. Kebanyakan dari calon korban potensial itu adalah anak-anak dan remaja pemilik akun media sosial yang mereka operasikan sendiri. Teknologi yang banyak digunakan sehari-hari oleh remaja meliputi *Facebook*, *Twitter*, *instagram*, *Skype*, *WhatsApp*, *Face time*, *Path*, dan *Line* merupakan pintu masuk yang paling mudah untuk merekrut mereka menjadi korban *Human Trafficking*. Selain itu melalui media-media tersebut informasi seperti pornografi dan relasi pertemanan buta juga semakin mudah terakses.

Informasi yang disampaikan oleh *mtvexit.org* menunjukkan bahwa rekrutmen *Human Trafficking* saat ini mulai memikat remaja calon korban melalui media *online*. Bahkan sekitar seperempat dari anak-anak yang dilaporkan hilang di Indonesia diyakini telah diculik dan mereka bertemu dengan si penculik melalui *Facebook*. Di Amerika Serikat, pelaku seks komersial menggunakan situs-situs seperti *Craigslist* untuk merekrut dan menjual anak-anak dan remaja.⁴ Di Ukraina, remaja yang menjawab posting di papan pekerjaan *online* terlambat menyadari bahwa mereka telah dijual ke jaringan prostitusi internasional. Kita semua harus mulai menyadari bahwa *Human Trafficking* saat ini sudah mulai menggunakan media *online* dalam merekrut korban. Di sisi lain tentu kita ingin tetap aman

³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 1.

⁴ *Ibid*, hlm, 4.

dalam menggunakan media *online*. Remaja sekarang bisa sangat beresiko terjaring kasus *Human Trafficking* melalui media *online* dan sudah menjadi kenyataan bahwa saat ini anak-anak muda tidak hanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk *online*, namun mereka juga berbagi gambar dan juga informasi tentang kehidupan nyata mereka. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan oleh para predator untuk mengukur perilaku, minat dan kebiasaan mereka. Para predator akan menganalisis perilaku mereka, mempelajari kemana mereka pergi, film atau musik apa yang mereka sukai dan siapa saja teman-teman dekat mereka. Informasi tentang kehidupan pribadi mereka yang dikumpulkan oleh para predator ini selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan kontak dan mendapatkan kepercayaan mereka (“MTV Exit”, 2016). Meningkatnya aksesibilitas dan berkembangnya teknologi internet dan jaringan digital memungkinkan para pedagang manusia beroperasi dengan peningkatan efisiensi. Sementara itu, anonimitas jejaring sosial, iklan baris *online* dan situs kencan dapat digunakan untuk merekrut orang ke dalam perdagangan dan mengiklankan pekerjaan mereka. Penggunaan media sosial juga mempunyai dampak yang positif serta juga mempunyai dampak yang negatif bagi para penggunanya kiranya menjadi perhatian orang tua, karena bagaimanapun juga mereka belum matang secara emosional.⁵ Penggunaan media sosial yang terlalu intens membuat anak-remaja menjadi kurang sigap dengan pengaruh negatif yang mereka temui di media sosial. Dilingkungan masyarakat, hampir semua kalangan sudah menggunakan yang namanya media sosial dengan adanya perkembangan teknologi media sosial

⁵ *Ibid*, hlm, 5.

yang sudah menjamur dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari serta telah mengubah gaya hidup bahkan pola pikir.

Fenomena prostitusi daring di Indonesia mulai merebak seiring dengan berkembangnya peranti teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan jumlah pengguna internet dan media sosial, serta semakin terjangkaunya harga peranti dan gawai turut mendukung berkembangnya fenomena prostitusi daring di Indonesia. Sejak tahun 2015, sejumlah kasus transaksi prostitusi daring telah diungkap oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dan para pelaku pun telah dijatuhi hukuman penjara. Namun, yang menarik modus penggunaan media daring terutama media sosial dalam transaksi prostitusi tampaknya terus berlangsung dan cenderung semakin meningkat.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus praktik prostitusi yang terjadi di Indonesia berlangsung dengan memanfaatkan media sosial yang digunakan sebagai sarana promosi, komunikasi, dan transaksi seks ilegal. Dalam kasus penangkapan artis VA dan AS di Surabaya, misalnya terungkap bahwa sindikat prostitusi ini menggunakan *Twitter* dan *Instagram* dalam menjalankan aktivitasnya. Penetralisasi pengguna internet yang besar dan jangkauan media sosial yang melampaui batas-batas geografis menjadi alasan utama pemanfaatan media sosial dalam praktik prostitusi daring ini.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁶

⁶ Penjelasan dari UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi serta di ikuti dengan *modus operandi* yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memperhatikan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.

Perempuan dan anak (seseorang yang berusia di bawah 18 tahun) adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.⁷ Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Tindak pidana perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana

⁷ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 2012, hlm, 5.

perdagangan anak bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan peyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Ironisnya, mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu. Di Indonesia sendiri sebelum melakukan ratifikasi protokol Palermo, sejak 19 april 2007 Selanjutnya Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang.⁸ Undang-undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan materil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan manusia, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi, kemudian yang terakhir adalah peraturan yang berasal dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2008 dalam Bab XX Tindak Pidana Pada Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu tentang Perdagangan Orang.

Adapun hukuman di Indonesia, terutama dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU

⁸ Maslihati Nur Hidayati, “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan orang Melalui hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012, hlm, 163.

PTPPO) tidak mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual atau perempuan yang di lacurkan, namun Indonesia juga bukan termasuk negara yang melegalkan prostitusi.⁹

Faktor-faktor yang mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penekanan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan penerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang. Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang di lindungi oleh aparat (Pemerintah dan Penegak Hukum).

⁹ *Ibid.* hlm, 12-13.

Cara bekerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah dimulai dari membujuk, menipu dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan media sosial dalam jaringan internet.

Dari berbagai kejadian dalam tindak pidana perdagangan orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses:¹⁰

1. Perekrutan

Trafficking seringkali melibatkan proses perekrutan melalui perorangan dan perusahaan pengarah tenaga kerja yang “mengorganisir” dan “memfasilitasi” proses perjalanan korban *trafficking* dari suatu negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain juga “memfasilitasi” pengadaan pekerjaan. Sebagai dari perusahaan pengarah tenaga kerja tersebut memang sah/legal, sementara yang lainnya merekrut “mangsa”nya melalui penipuan dan dilakukan untuk tujuan eksploitasi.

Kata “perekrutan” tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi atau perpindahan dari daerah/negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah yang tinggi. Kata tersebut dapat pula merujuk pada para korban yang melakukan perjalanan, berpindah tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi atau dipaksa di negara/daerah tujuan. Hubungan yang

¹⁰ *Ibid*, hlm, 48.

ada sering dapat dilihat pada cara migran/orang tersebut direkrut dengan di daerah/negara asalnya, lalu dipindahkan dan dieksploitasi ditempat tujuan dan banyak juga terjadi kasus-kasus yang serupa dimana masalah-masalah yang terjadi ditempat tujuan bukan merupakan akibat langsung dari perekrutan ditempat asal, tetapi dikarenakan tingginya tingkat kerentanan para migran tersebut (terutama perempuan dan anak-anak) dalam situasi mereka yang tidak terlindung, tidak mengenal dengan baik daerah sekitar dan terisolasi.¹¹

2. Pemalsuan dokumen

Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang nama, unsur, dan sebagainya telah dimanipulasi. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa koper berisi setumpuk KTP, Akte Kelahiran, Paspor, dan formulir lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa, dan alamat tertentu yang belum terisi hanyalah pasfoto dan tanda tangan, yang akan di isi (calon) korban. Beberapa informasi dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang di daftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri. Dari segi keuangan, negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk kas negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka yang keluar negeri dan yang tidak terdaftar menjadi tidak ada satupun *stateless*.”

¹¹ Linda Amalia Sari, S.IP, 2010, *Prosedur Standar Operasional Standar Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta, hlm, 167.

3. Penyekapan sebelum berangkat

Para *trafficker* calo/sponsor umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang. Sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan ditempat penampungan sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan bahkan ditempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.

4. Pengangkutan dalam perjalanan

Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya (perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial).¹²

5. Di tempat kerja

Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan.

Modus operandi diluar negeri umumnya korban diberikan visa yang relatif sebentar dan visa dipegang oleh penyalur (*Trafficker*), sehingga apabila visa sudah kadaluarsa para *trafficker* lebih leluasa untuk melakukan pemerasan terhadap korban, dan korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia.

Keadaan ini akan semakin menjerat korban, sehingga mereka tidak berdaya untuk menuruti kehendak *trafficker*. Apabila korban berusaha untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang maut (kematian).

Ancaman lain bagi korban adalah korban penganiayaan, pemerasan, dan kekerasan lainnya, yang semuanya diderita tanpa asuransi.

¹² Koentjoro, 2004, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta :Tinta (CV Qalam), Cetakan Kedua, hlm, 339.

6. Perjalanan Pulang

Ada pula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya tidak berjalan dengan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan, dan bahkan pelecehan seksual.

7. Pemulihan/rehabilitasi

Setelah sampai ketempat asalnya, korban juga tidak langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungannya karena keluarga merasa malu.

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum, serta penegakan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memiliki keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, royal dan mudah diatur.¹³ Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang terutama perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur Pasal 297 KUHP yang berbunyi:¹⁴

¹³ Firliana Purnawati. 2001. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta, hlm, 13.

¹⁴ Moeljadno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

“perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena itu kondisi anak perlu di perlakukan secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, Maupun rohaninya.¹⁵ Karenanya, dibutuhkan perlindungan khusus untuk menyelamatkan mereka.

Pembenahan sistem hukum dan sikap penegak hukum yang peka gender tidak lagi dapat ditawar-tawar. Indonesia harus segera menunjukkan komitmennya terhadap melawan penghapusan perdagangan perempuan (sesuai dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) sebagai upaya memerangi perdagangan perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke penulisan skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Tidak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial?

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm, 98.

2. Bagaimana sistem pembuktian perdagangan orang melalui media sosial?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial
2. Untuk mengetahui sistem pembuktian perdagangan orang melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

manfaat dari penelitian berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, yang bersinggungan langsung dengan tindak pidana terkhususnya tindak pidana perdagangan orang guna mengetahui perlindungan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- b. Sebagai pedoman informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademik untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dan untuk memberi penjelasan mengenai tindak pidana perdagangan orang
- c. Melengkapi syarat akademis guna mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu di buktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹⁶

Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial yaitu yang pertama faktor internal atau yang bersumber dari dalam diri individu seperti faktor individual, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor religi. Dan yang kedua terdapat faktor eksternal atau yang bersumber dari luar individu seperti dari faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor perkembangan teknologi.

¹⁶ Bambang Sunggono. “*Metodologi Penelitian Hukum*”. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001, hlm, 109.

2. Sistem pembuktian dari perdagangan orang melalui media sosial yaitu pembuktiannya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk membantu proses pidana tindak pidana perdagangan orang dimana pengaturan jerat hukumnya sampai dengan pembuktiannya tetap mengacu kepada Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan Orang
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. yaitu bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh/digali dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang saling berhubungan dan ditemukannya fakta-fakta hukum NURIANI Alias SHILLA yang terbukti melakukan tindak pidana merencanakan atau melakukan permufakatan jahat perdagangan orang atau menyediakan jasa seks dengan cara melakukan komunikasi melalui WA (*WhatsApp*).

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah bahasa latin *delictun* dan *delicta*. Delik dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*.

Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* artinya sebagai dari kenyataan. Sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁷ Moeljadno dalam Adami Chazawi mengemukakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸

Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut pendapat ahli:

a. Simons

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

¹⁷ Maramaris Frans. 2013. *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 185.

¹⁸ Adami chazawi, 2002. *Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana (bagian I)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 72.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 185.

b. Hammel

Strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.²⁰

c. Pompe

“*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²¹

d. E. Utrecht

“*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu kelalaian *natalen negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²²

e. Wirjono Prrodjodikoro

Straffbaarfeit adalah suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subjek tindak pidana.

²⁰ P.A.f Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditiya Bakri, Bandung, hlm, 184.

²¹ *Ibid*, hlm, 182.

²² Evi Hartanti, 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 6.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif Ledeng Marpaung mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:²³

A. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif merupakan unsur yang ada dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukum jika tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini yaitu kesalahan yang dilakukan karena kesengajaan dari seseorang.

B. Unsur Objek

Yaitu yang berada dari luar perilaku, dimana terdiri atas :

1. Perbuatan Manusia

- a. *Act* , merupakan perbuatan aktif atau perbuatan posesif.
- b. *Omissions* yakni perbuatan perbuatan pasif atau perbuatan negatif, perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

2. Akibat Perbuatan Manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum, seperti badan, hukum, nyawa, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

²³ Ledeng Marpaung, 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 8.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila semua perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. Berikut pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana:

a. Satochid Kartanegara:

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam diluar diri manusia, yaitu:²⁴

1. Suatu tindakan
2. Suatu akibat
3. Keadaan

b. Moeljadno, unsur tindak pidana adalah:²⁵

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya)

c. Vos, unsur tindak pidana adalah:²⁶

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan

²⁴ *Ibid*, hlm, 10.

²⁵ Moeljadno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung, hlm, 54

²⁶ S.R.Sianturi, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. BPK Gunung Mulia, Bandung, hlm, 203.

d. **Jonkers**, unsur tindak pidana adalah:²⁷

1. Perbuatan
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pidana. Pembentuk KUH Pidana berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah saja yang dapat di bebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUH Pidana.

Dalam KUH Pidana badan hukum (*rechtsperson*) bukan subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Pasal 59 KUHPid dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata “*hij die*” (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barang siapa yang menunjuk pada manusia).
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.

Dalam Undang-Undang pidana diluar KUHPid banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 205.

²⁸ Maramis Frans. 2013. *Hukum pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm, 202.

B. Tidak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang di lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 1 memberikan defenisi: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.²⁹

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa perdagangan orang adalah delik formil sehingga adanya tindak pidana orang cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak perlu lagi harus ada akibat di eksploitasi atau tereksplorasi. Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibuat, kejahatan ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297, namun didalamnya tidak memberikan defenisi resmi

²⁹ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dan jelas tentang perdagangan orang seperti hanya ada dua subyek yang disebutkan mendapat perlindungan hukum yaitu wanita atau perempuan dewasa dan anak lelaki sedangkan anak perempuan dan lelaki dewasa tidak termasuk. Pasal 297 juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang yang semakin kompleks yaitu melalui jeratan utang dan pengadopsian anak secara ilegal, sehingga dengan demikian dalam prakteknya Pasal ini sulit untuk digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dari perundang-undangan penanggulangan perdagangan orang yang direkomendasikan oleh standar internasional.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, baik itu dari anak-anak, orang dewasa laki-laki maupun perempuan, yang pada umumnya pelacuran, dan eksploitasi seksual termasuk pedophilia, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pengemis, pembantu rumah tangga, industri pornografi, penjualan organ tubuh, pengedaran obat-obat terlarang, bentuk eksploitasi lain-lainnya.³⁰ Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan orang semakin canggih. Modus baru ini merupakan tren bagi agen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara komersil. Hal ini dapat di temui di internet seperti munculnya fenomena *mail order brides*. Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan semata bagi agen penyedia. Bagi wanita objek dan tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga mereka.

³⁰ Soetandyo Wignyasobroto. 1997, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta. PKBI, hlm, 45.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga di Indonesia bentuk-bentuk perdagangan orang sangat bervariasi. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan beberapa yang tercatat dari temuan di lapangan adalah sebagai berikut:³¹

1. Pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) keluar negeri tanpa adanya dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya, “misi kebudayaan”
2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk di eksploitasi seara seksual
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
4. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesan (*mail-order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami
5. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang sangat mengancam kesehatan tubuh, mental serta moral mereka
6. Pengangkatan anak bayi tanpa proses yang benar (*due process of law*)

Sebagai ontok sepanjang tahun 2004 sampai dengan 14 maret 2005 pemerintah sudah memulangkan sedikitnya 120 orang perdagangan orang dan 347.696 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia. Beberapa pihak berpendapat bahwa para TKI tersebut banyak diantaranya terjebak dalam praktek-praktek perdagangan orang. Mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor

³¹ Harkristuti Harkrisnowo, “Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan”, Law Review, Vol 7 Tahun 2007, hlm, 6.

dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja disana. Dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak diantaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, penyekapan dan bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika visa kunjungan telah habis, TKI tersebut menjadi ilegal karena *overstay* dan hal ini menjadikannya rentan untuk di eksploitasi.³²

Seiring berkembangnya teknologi dan transportasi antar negara memungkinkan semakin meningkatnya perdagangan orang yang melintasi batas negara. Mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang adalah mereka yang pada awalnya berasal dari keluarga miskin dalam ekonomi kelas rendah, sehingga korban pada dasarnya berhak mendapat zakat³³. Kasus-kasus yang timbul mungkin akan sulit diselesaikan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan perundangan yang efektif dan efisien dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan orang khususnya yang melintasi batas wilayah negara Indonesia. Para pelaku perdagangan manusia kadang bersekongkol dengan pihak sekolah untuk mulai merekrut pelajar-pelajar muda disekolah kejuruan untuk menjadi tenaga kerja paksa di hotel Malaysia melalui peluang “magang” yang sebenarnya fiktif. Lebih lanjut pasal 21 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, perwakilan Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. Perdagangan orang (*human trafficking*) ini sudah merupakan

³² Soetedjo Yuwono, dkk., *Penghapusan Perdagangan Orang (Human Trafficking in persons) di Indonesia 2004-2005*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2005, hlm, 4.

³³ Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. IX, April 2010, hlm, 114.

kejahatan trans nasional yang merupakan masalah-masalah negara di dunia sejak dulu sampai sekarang.

Ada beberapa konvensi internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain :

1. *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic* (konvensi internasional untuk menghapus perdagangan budak kulit putih) Tahun 1921
2. *International Convention for the Suppression of Traffffic in Women and hildren* (konvensi internasional untuk menghapus perdagangan perempuan dan anak-anak) Tahun 1921.
3. *International Convention for the Suppression of Traffffic in Women of Full Age* (konvensi internasional untuk menghapus perdagangan perempuan dewasa) Tahun 1933.
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againts Women, CEDAW* (konvensi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) Tahun 1979.

Dari beberapa konvensi internasional yang di setuju negara-negara di dunia tidak ada satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi baik di dalam negeri maupun antar negara.³⁴ Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan masalah ini makin canggih dan sulit ditangani.

³⁴ Jung Daepyo, dalam Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Op.Cit* hlm, 92.

Human trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara aman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak di gunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Eksplorasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusaha; pendayagunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang): atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.³⁵ Sedangkan, dalam Kamus Besar Indonesia *Online*, arti kata mengeksploitasi berarti mengusahakan; mendayagunakan; mengeruk (kekayaan); pemeras (tenaga orang lain).³⁶

Selanjutnya, menurut Departemen Pendidikan RI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai *trafficking* sebagai perdagangan.³⁷ Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh

³⁵ Departemen Pendidikan Republik Indonesia, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 324.

³⁶ Kamus Besar Indonesia *Online*, *mengeksploitasi* <http://kbbi.web.id/mengeksploitasi> diakses tanggal 2 Desember 2018, pk1 19:23 WIB

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 180.

keuntungan. Memperdagangkan sama dengan diartikan memperjual belikan sesuatu secara niaga atau dengan berdagang.

Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah:³⁸

Setiap tindakan mengarahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ketempat lain, menyerah terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut.

Misalnya:

- a. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari;
- b. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi.
- c. Diambil organ tubuh

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui UNDOC (2012) Bagian dari PBB yang bertugas menangani kejahatan dan obat bius mendefenisikan *human trafficking* sebagai berikut:³⁹

“ *Human trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.*” (Perdagangan manusia adalah tindakan criminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan,

³⁸ Koalisi Perempuan Indonesia, 2008. *Makalah: Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta, hlm, 1.

³⁹UNDOC. 2012. *What Is Human Trafficking?*. <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html> diakses tanggal 2 Desember 2018, pkl 20:01 WIB.

mentransfer menyimpan atau menerima seseorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka.”

Sedangkan GAATW (*Global Alliance Against Traffic In Woman*) menurut Husni mendefinisikan *trafficking*.⁴⁰

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menahan orang tersebut.

Baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak di inginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berikut ini merupakan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Adanya perbuatan tindak pidana perdagangan orang

Dari pengertian yang di paparkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, ada tiga unsur yang terkandung dalam perbuatan tindak pidana ini yaitu:

- a. Tindakan yang dilakukan berupa perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.

⁴⁰ Husni, Amiy. 2012. *Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking*. Blogspot.com. diakses tanggal 2 Desember 2018, pkl 20:15 WIB.

- b. Cara yang digunakan adalah dengan ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan yang lain seperti penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang
- c. Memiliki maksud dan tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

2. Adanya orang yang melakukan tindak perdagangan orang

Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagian bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisir.⁴¹ Walaupun gambaran ini mungkin saja benar tapi banyak pula pelaku perdagangan orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, melainkan sebagian beroperasi secara independen, sementara sebagian lagi merupakan tokoh terhormat di komunitasnya. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, ada empat elemen pelaku yang disebutkan yaitu:

- a. Orang perseorangan yaitu setiap individu atau perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. Individu yang dimaksud sebagai pelaku disini sudah pasti yang dapat bertanggung jawab dihadapan hukum.
- b. Kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.

⁴¹ *Ibid*, hlm, 8-9.

c. Korporasi yaitu perkumpulan atau organisasi yang di dirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.

Perkembangan kejahatan korporasi merupakan suatu perubahan paradikma dalam hukum pidana yang pada awalnya menganut prinsip bahwa badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana (*asas societas universitas delinquere non poteste*), oleh karena itu tidak dapat dihukum.⁴²

d. Aparat yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari seharusnya dilakukan.

3. Adanya korban dari tindak pidana perdagangan orang

Luas sempitnya pengertian korban kejahatan berkaitan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban dari kejahatan bersifat konvensional seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan penganiayaan kemudian diperluas pengertiannya menjadi kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap kemanusiaan dan lain-lain termasuk korban terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi yaitu:

⁴² *Ibid*, hlm, 138.

1. Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 Angka 4 UUPTPO).

2. Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberibayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

4. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat (1) UUPTPO.⁴³

⁴³ Syamsuddin Aziz 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 56.

3. Pelaku tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat di kategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu :⁴⁴

- a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau ilegal) yang membayar agen/calor (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dikerjaannya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian;
- b. Agen/calor (mungkin juga orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
- c. Sang majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, dan melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
- d. Pemerintah, yang ikut terlibat dalam pemalsuan dokumen-dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja memberikan fasilitas penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk kedalamnya yaitu membiarkan begitu saja oleh polisi/petugas imigran).

⁴⁴ Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Sebuah Catatan Kritis*. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tidak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> diakses tanggal 21 November 2018, pkl 20:25 WIB

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah media *online* (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara *online* di internet. Di media sosial, para pengguna dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, *networking*, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi kedalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah *YouTube*, *Facebook*, *Blog*, *Twitter*, dan lain-lain.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau Koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seseorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang diaksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan.⁴⁵

Berikut ini adalah beberapa pengertian media sosial menurut para ahli:

a. Philip Kotler dan Kevin Keller

Media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.

⁴⁵ Wikipedia, *Media sosial*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/media_sosial diakses tanggal 2 Desember 2018, pkl 21:30 WIB.

b. Michael Cross

Media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang kedalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web.⁴⁶

c. Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlien

Media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan dasar-dasar ideologis web 2.0 (yang merupakan platform dari evolusi media sosial) yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari *User Generated Content*.

d. M. Terry

Media sosial adalah suatu media komunikasi dimana pengguna dapat mengisi kontennya secara bersama dan menggunakan teknologi penyiaran berbasis internet yang berbeda dari media cetak dan media siaran tradisional.

e. Chris Brogan

Media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya yang tersedia bagi orang awam.

f. Marjorie Clayman

Media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.

⁴⁶ Makmanroe, *Pengertian Media Sosial Pendapat Para Ahli*, <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html> diakses tanggal 2 Desember 2018, pkl 21:35 WIB

2. Fungsi dan Tujuan Media Sosial

Media sosial berfungsi untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website, menciptakan komunikasi dialogis antara banyak audiens, sebagai media komunikasi antara pengusaha ataupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial lainnya, dan lain sebagainya. Sedangkan salah tujuan dari media sosial itu sendiri adalah sebagai media komunikasi alternatif bagi masyarakat.⁴⁷ Seperti halnya sebagai aktualisasi diri, membentuk komunitas, menjalin hubungan pribadi, sebagai media dalam memasarkan sesuatu yang layak untuk dipublikasikan dan lain sebagainya.

3. Penyalahgunaan Media Sosial yang Paling Sering Ditemui

Pada zaman sekarang media sosial menjadi tren bagi kalangan masyarakat terutama anak milenial. Pada saat ini banyak sekali masyarakat terutama anak-anak yang menyalahgunakan media sosial seperti facebook, twiteer, instagram, line, dan youtube untuk menyebarkan berita seperti mengupload gambar-gambar atau video yang tidak senonoh didalam instagram atau facebook.

Masih banyak juga pengguna media sosial yang kurang memperhatikan etika ketika berbagi di media sosial. Media sosial sejatinya dibuat untuk mempermudah seseorang berbagi informasi. Sayangnya justru banyak sekali penyalahgunaan atas pengguna media sosial. Dimedia sosia, kita bisa dengan mudah mengakses kabar terkini dari teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Kita mengonsumsi apa yang teman-teman kita bagikan, begitu juga dengan teman-teman kita, merekalah konsumen dari produk-produk kita di media sosial.

⁴⁷ Sutrisna Sumadi Rafi'udin, *Pedoman Pendidikan....*,(Jakarta: Pustaka Quantum Prima, 2002), hlm, 13.

Media sosial justru disalah gunakan sebagai tempat untuk memaki, marah, dan berbagai hal-hal yang tidak senonoh. Berikut bentuk penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi⁴⁸

1. Membagikan Foto Tidak Senonoh

Pasti pengguna media sosial sering melihat tentang kelakuan beberapa pengguna media sosial yang gemar membagikan foto-foto tidak senonoh. Entah itu milik pribadi atau foto-foto yang ia ambil dari internet

2. Berbagi Foto Korban Kecelakaan

Membagikan foto korban kecelakaan dengan kondisi yang sangat mengenaskan sebenarnya adalah hal yang tidak sopan.

3. Berbagi Foto Korban Perang

Mungkin ini merupakan bentuk dari simpati, tapi membagikan foto korban perang yang mengenaskan justru menyakiti kemanusiaan.

4. Berbagi Foto Anak Kecil Yang Sedang Merokok

Hal ini tentu melanggar norma etika. Apalagi unggahan tersebut dilihat banyak orang dan biasanya sesekali menjadi bahan tertawaan. Apabila dilakukan di Indonesia, hal semacam ini justru mencoreng potret pendidikan orangtua Indonesia.

5. Mengumpat Dengan Kata-Kata Kasar Untuk Meluapkan Amarah

Media sosial yang kita gunakan atas nama kita bukan berarti bisa kita gunakan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Mengumpat dengan kata-kata kasar lewat status di media sosial pasti mengganggu pengguna lain, hal ini kurang bijak untuk dilakukan di media sosial. Selain itu,

⁴⁸ M.brio.net, *Penyalahgunaan Media Sosial yang Paling Sering Ditemui*, <https://m.brilio.net/news/penyalahgunaan-media-sosial-yang-paling-sering-ditemui-1511305.html> diakses tanggal 2 Desember 2018, pkl 21:56 WIB

menyebarkan isu di media sosial yang berpotensi menyebabkan konflik ras atau agama juga dikalangan kehidupan sosial di dunia nyata.⁴⁹

Gatot menambahkan menyebarkan isu di media sosial berpotensi menimbulkan konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan “juga bisa dijerat hukum”. Hal ini menjadi rentan dalam jagat internet, mengingat orang yang mudah dikotakkotakkan. “membagikan gambar atau informasi yang mengundang emosi kelompok lain yang terjadi di Indonesia ungkap Gatot.

6. Berjudi atau Taruhan di Media Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi berarti “permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan”. Gatot juga mengatakan, bertaruh dalam satu pertandingan sepak bola yang dipublikasikan dalam media sosial itu melanggar aturan hukum.

7. Membuli di Media Sosial

Seseorang pengguna media sosial pasti sering melihat praktik buli di media sosial, mulai dari membuli orang terkenal hingga teman sendiri menjadi lumrah.


8. Atas Nama Eksis di Media Sosial, Merusak Alam

Seperti yang tengah marak di Yogyakarta, hancurnya sebuah kebun bunga karena remaja gaul yang ingin eksis di media sosial. Hal semacam ini sangat disayangkan, masih banyak lagi kasus perusakan lingkungan yang harusnya tak terjadi.

⁴⁹ Khamim Zaksyi Putro, *Orangtua Sahabat Anak dan Remaja*, (Yogyakarta: Cerdas Pustaka, 2005), hlm, 110.

9. Pencemaran Nama Baik

Kritik itu berbeda dengan pencemaran nama baik. Kritik terhadap pemerintahan atau tokoh tertentu boleh karena Indonesia adalah negara demokrasi, tapi jika menyebarkan berita hoax tentang seseorang, lembaga, atau institusi tertentu tentu hal ini tidak dibenarkan. Dan karena dalam suatu informasi haruslah mempunyai pendidikan dengan kemampuan dasar yang fundamental supaya informasi yang diberitakan dapat dicerna dengan benar.⁵⁰



⁵⁰ *Ibid*, hlm, 47.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2019 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline

Tempat penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan kelas 1A, Jalan Pengadilan No.1 Medan dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini yaitu kasus perbuatan tindak pidana perdagangan orang yaitu putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Jadwal Penelitian

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					Maret 2019							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul																									
2.	Seminar Proposal																									
3.	Bimbingan Skripsi																									
4.	Seminar Hasil																									
5.	Meja Hijau																									

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan memperoleh norma-norma yang ada di perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yang terjadi dimasyarakat. Selain itu juga mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat.⁵¹

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mengambil putusan yang terkait dengan judul putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Dalam hal ini memberikan penjelasan seperti literatur, jurnal pendapat para ahli, perundang-undangan, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan seperti bibliografi, kamus dan lainnya dalam penelitian skripsi sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti dalam penyusunan skripsi ini.

⁵¹ M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya, Remaja Karya*, Bandung, 1999, hlm, 135.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan. Studi putusan adalah penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan ilmu hukum yang normatif.⁵²

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam skripsi ini, telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempatan skripsi ini, dimana mempergunakan metode penelitian dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan ini adalah cara mencari bahan hukum dengan sumber bacaan tertulis para sarjana yaitu jurnal-jurnal hukum, majalah hukum, teori-teori tentang hukum, dan bahan-bahan kuliah dan ketentuan per undang-undangan.

⁵² Astri Wijayanti."Strategi Penulisan Hukum". Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm, 163.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana merencanakan permufakatan jahat untuk melakukan perdagangan orang dengan putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara penguraian data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian di deskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi ini.

Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapatkan penilaian objektif. Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.⁵³

Dalam penelitian ini analisis data yang menekankan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks, dan rinci. Data yang disusun analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat

⁵³ *Ibid*, hlm, 66.

diperoleh gambaran yang secara menyeluruh terhadap pidana merencanakan permufakatan jahat untuk melakukan perdagangan orang.⁵⁴



⁵⁴ Syamsul Arifin. "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum". Medan Area University Press. Hal. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis memberi simpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial yaitu sebagai berikut:
 - a. Faktor internal (yang bersumber dari dalam diri individu) yang terdiri dari Faktor individu, Faktor Ekonomi, Faktor keluarga dan Faktor religi.
 - b. Faktor eksternal (yang bersumber dari luar individu) yang terdiri dari Faktor pendidikan, Faktor lingkungan, Faktor sosial budaya, dan Faktor perkembangan teknologi.
2. Sistem pembuktian perdagangan orang melalui media sosial dapat digunakan untuk membantu proses pidana perdagangan orang dimana pengaturan jerat hukumnya sampai dengan pembuktiannya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan alat bukti sebagaimana ditentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima dan data, rekaman maupun didengar yang terekam secara elektronik. Dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, mutlak diperlukan pembuktian. Pada konteks Indonesia, sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 183 yang

rumusnya: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah menyatakan terdakwa nuraini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Saran

1. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana perdagangan orang.
2. Dalam penanganan dan pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang masyarakat harus berperan serta ikut membantu dengan memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban. Sebagai pelapor, namanya akan dilindungi dan dirahasiakan. Dengan cara

masyarakat ikut berpartisipasi, akan membantu mengurangi korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Wanita peran orang tua dapat dilakukan dengan cara menjaga anak perempuan dengan mendidiknya dan melakukan pengawasan terhadap anak perempuan, karena anak perempuan adalah yang paling rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, orang tua seharusnya lebih membekali pendidikan dan ilmu agama yang kuat agar terhindar dari Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun tindak pidana lain.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat dan anugerah-Nya yang melimpah, serta kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh pendidikan Strata 1 (S-1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah **“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media sosial (Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Universitas Medan Area
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis yang sudah memberikan dukungan dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini selesai
5. Ibu Hj. Wessy Trisna, SH, MH, Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

6. Ibu Sri Hidayani SH, M.Hum, Selaku Ketua Pembimbing Sidang Penulis
7. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, serta pengarahan terhadap skripsi ini.
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, Selaku Sekertaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Universitas Medan Area yang telah mendidik penulis serta staff pegawai yang telah memberi bantuan dan pelayanan perkuliahan.
10. Orang Tua Penulis Ayahanda Riduan Nadeak dan Ibunda Merly Boru Sihombing yang telah sepenuh hati mengasuh, mendidik, membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan doa restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi
11. Kepada Kakak Penulis Sulastri Nadeak, Susanti Nadeak, Ita Purnama Sari Nadeak dan Maryati Pasaribu yang telah menyemangati dan selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta kepada Adik penulis Siska Palentina Nadeak dan Artika Nadeak dan Alm adiku Artama Nadeak yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan Simon Petrus Siringo-ringo, Wahyudi P. Silaban, Golden C Aritonang, Surya Arion terkhususnya teman sealmamater stambuk 2015 pagi dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan didalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena itu penulis memohon maaf jika ada salah penulisan baik kata,

nama, dll. Maka dari itu Saran dan Kritik sangatlah penulis harapkan dimana sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan selanjutnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Medan, Februari 2019

Herman Nadeak
Npm: 15.840.0023



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... *i*

DAFTAR ISI..... *iv*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Hipotesis	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Subjek Tindak Pidana	20
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
3. Pelaku Tindak Perdagangan Orang.....	32
C. Media Sosial.....	33
1. Pengertian Media Sosial.....	33
2. Fungsi dan Tujuan Media Sosial	35
3. Penyalahgunaan Media Sosial Yang Paling Sering Ditemui	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
B. Metodologi Penelitian	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Sifat Penelitian.....	41
3. Teknik Pengumpulan Data	41
4. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau <i>Trafficking</i> di Indonesia	44
2. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	47
3. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Hak Korban Dari Perdagangan.....	49
B. Pembahasan	
1. Faktor Yang Menjadi Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial.....	53
2. Sistem Pembuktian Melalui Perdagangan Orang Media Sosial	58
3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial Dalam Putusan No.388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.....	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan..... 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami chazawi, *Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana (bagian I)*. 2002, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, 1986, Ghailia Indonesia, Jakarta.
- Arief Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*" 2004, Buana Ilmu, Jakarta.
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, 2011, Lubuk Agung, Bandung.
- Bambang Sunggono. "*Metodologi Penelitian Hukum*, 2001, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia 1997* (Citra Adiyta Bakti), Bandung.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firliana Purnawati. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. 2001 Jakarta
- Heru P kasidi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Saku Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2015, Plt Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.
- Khamim Zaksyi Putro, *Orangtua Sahabat Anak dan Remaja*, 2005, Cerdas Pustaka, Yogyakarta.
- Koalisi Perempuan Indonesia, *Makalah: Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan*, 2008, Jakarta.
- Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, 2004, Tinta (CV Qalam), Cetakan Kedua, Yogyakarta
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta.

- Linda Amalia Sari,S.IP, *Prosedur Standar Operasional Standar Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2010 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta.
- M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, 1999 Remaja Karya, Bandung.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, 2011, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maramaris Frans, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*, 2013, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljadno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008 Refika Aditama, Bandung.
- Moeljadno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2003 Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, 2012 Liberty, Yogyakarta.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 2004, Penerbit: Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- P.A.f Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997 Citra Aditiya Bakri, Bandung.
- Rusli Muhammad.,*Potret Lembaga Indonesia*, 2006, PT. Grafindo, Yogyakarta.
- S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 1996, BPK Gunung Mulia, Bandung.
- Soetandyo Wignyasobroto, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, 1997, PKBI, Yogyakarta.
- Soetedjo Yuwono, dkk., *Penghapusan Perdagangan Orang (Human Trafficking in persons) di Indonesia 2004-2005*, 2005, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta.
- Sutrisna Sumadi Rafi'udin, *Pedoman Pendidikan....*, 2002 (Pustaka Quantum Prima), Jakarta
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsul Arifin. "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum".
Medan Area University Press, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

C. Website / Jurnal

Detik News, *Putusan Langka Pelaku Trafficking Juga Wajib Ganti Kerugian Korban*, <http://news.detik.com/berita/2718033/putusan-langka-pelaku-trafficking-juga-wajib-ganti-kerugian-korban> diakses pada tanggal 3 Desember 2018, pkl 19:20 WIB.

Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Sebuah Catatan Kritis* <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tidak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> diakses pada tanggal 2 Desember 2018, pkl 20:25 WIB

Harkristuti Harkrisnawo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan* , Law Review, Vol 7 Tahun 2007.

Hidayati, Muslihati Nur. (2012). "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, Nomor 3, Maret 2012, diakses dari <http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/59/46>.

Hukum Online, *dapatkah pelaku perdagangan orang di sosmed dijerat uu ite*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/It5c175286c6b7/dapatkah-pelaku-perdagangan-orang-di-sosmed-dijerat-uu-ite> diakses pada tanggal 3 Desember 2018, pkl 18:02 WIB.

Husni, Amiy, *Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking*, 2012. Blogspot.com. diakses tanggal 2 Desember 2018, pkl 20:15 WIB.

Kamus Besar Indonesia *Online*, *mengeksploitasi*
<http://kbbi.web.id/mengeksploitasi>, diakses tanggal 21 November 2018,
pkl 19:23 WIB

M.brio.net, *Penyalahgunaan Media Sosial yang Paling Sering Ditemui*,
<https://m.brilio.net/news/penyalahgunaan-media-sosial-yang-paling-sering-ditemui-1511305.html> diakses pada tanggal 2 Desember 2018, pkl 21:56 WIB.

Makmanroe, *Pengertian Media Sosial pendapat para ahli*,
<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html> diakses tanggal 2 Desember 2018, pkl 21:35 WIB

UNDOC. 2012. *What Is Human Trafficking?*.
<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018, pkl 20:01 WIB.

Widiastuti, Tri Wahyu. (2010). "*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*", Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX, April 2010, diakses dari <http://www.usi.ac.id/file-ilmiah-dosen/novelina-9.pdf>.

Wikipedia, *Media sosial*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/media_sosial diakses pada tanggal 2 Desember 2018, pkl 21:30 WIB.